



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR : 85/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2019

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan maksud dari Pasal 8 huruf b, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 dengan berpedoman kepada Keputusan ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang...

~~Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang~~
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
~~Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang~~
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum ~~Kabupaten/Kota;~~
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, ~~Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan~~ Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 3 September 2019 Perihal Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

2. Surat...

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1932/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 9 September 2019 Perihal Ralat Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 68/PK.01-BA/01/KPU-Kot/IX/2019 tanggal 12 September 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020.
- KEDUA : Pedoman Teknis dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Rincian Kegiatan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU terdapat dalam Lampiran II dalam Keputusan ini.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Apabila terdapat perubahan tahapan, program dan jadwal pada Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 maka akan ditetapkan kemudian.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 12 September 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum



PADRI KASMAN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR : 85/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2019
TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2019
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM
DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA SOLOK TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang KPU Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang dan memperhatikan pedoman dari Peraturan KPU dan/atau KPU Provinsi.

2. Tujuan

Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 ini dibuat sebagai panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dalam menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020.

3. Ketentuan Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat

di wilayah Kota Solok untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.

2. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok yang selanjutnya disebut pasangan calon, adalah bakal pasangan calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kota Solok yang selanjutnya disebut KPU Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT) yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.

10. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
11. Hari adalah hari kalender.

4. Asas Penyelenggaraan Pemilihan

Pemilihan dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penyelenggara Pemilihan berpedoman kepada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggaraan;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektifitas.

BAB II

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Kegiatan penyelenggaraan Pemilihan meliputi :

1. Tahapan persiapan; dan
2. Tahapan penyelenggaraan

1. Tahapan persiapan meliputi :

- a. Perencanaan program dan anggaran;
- b. Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- c. Penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;

- d. Sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/bimbingan teknis kepada KPU Kota, PPK, PPS dan KPPS;
- e. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
- f. Pendaftaran Pemantau Pemilihan;
- g. Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4); dan
- h. Pemutakhiran data dan daftar pemilih.

2. Tahapan penyelenggaraan meliputi :

- a. Pencalonan, terdiri atas :
 - 1. Syarat dukungan pasangan calon perseorangan; dan
 - 2. Pendaftaran pasangan calon;
- b. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
- c. Masa kampanye:
 - 1. Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, dan/atau kegiatan lain;
 - 2. Debat publik/debat terbuka antar pasangan calon;
 - 3. Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik; dan
 - 4. Masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye;
- d. Laporan dan audit dana kampanye;
- e. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
- f. Pemungutan dan penghitungan suara;
- g. Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- h. Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
- i. Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
- j. Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
- k. Pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih; dan
- l. Evaluasi dan pelaporan tahapan.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
2. KPU Kota menunda tahapan penyelenggaraan Pemilihan apabila sampai dengan pembentukan PPK dan PPS belum tersedia anggaran Pemilihan.
3. Dalam hal terjadi bencana alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah Pemilihan yang berakibat Pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, Pemilihan ditunda.
4. Penundaan seluruh atau sebagian tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud angka 3, diajukan oleh Gubernur Sumatera Barat melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Wali Kota Solok atas usul KPU Kota Solok melalui Pimpinan DPRD Kota Solok.
5. Dalam hal terjadi gangguan lainnya sebagaimana dimaksud angka 2, dalam mengajukan penundaan seluruh dan/atau sebagian tahapan Penyelenggaraan Pemilihan tetap berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud angka 4 dengan melampirkan rancangan perubahan tahapan, program, dan jadwal yang telah ditetapkan serta dengan tetap memperhatikan akhir masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok.



Ditetapkan di Solok
pada tanggal 12 September 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,

 
PADRI KASMAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR : 85/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2019
TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2019
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
I.	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		30 September 2019
	a. Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah		1 Oktober 2019
	b. Pengelolaan program dan anggaran	setelah penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah	3 (tiga) bulan setelah pengusulan, pengesahan dan pengangkatan
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		31 Agustus 2020
	Penyusunan keputusan Penyelenggaraan Pemilihan		sampai dengan tahapan penetapan calon terpilih
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN		31 Agustus 2020
	Sosialisasi Kepada Masyarakat	1 November 2019	22 September 2020
	Penyuluhan/Bimbingan Teknis Kepada KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS	1 November 2019	22 September 2020
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS		
	1) PPK	1 Januari 2020	31 Januari 2020
	2) PPS	21 Februari 2020	21 Maret 2020
	3) KPPS	21 Juni 2020	21 Agustus 2020
	b. Masa Kerja PPK, PPS dan KPPS		
	1) PPK	1 Februari 2020	23 November 2020
	2) PPS	23 Maret 2020	23 November 2020
	3) KPPS	23 Agustus 2020	30 September 2020
	c. Pembentukan dan Masa Kerja PPDP		
	1) Pembentukan	16 April 2020	29 April 2020
	2) Masa Kerja	17 April 2020	16 Mei 2020
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PPL, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	

6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN		
	a.	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	1 November 2019 16 September 2020
	b.	Pendaftaran Pelaksana Survei atau jajak pendapat	1 November 2019 23 Agustus 2020
	c.	Pendaftaran Pelaksana penghitungan cepat	1 November 2019 23 Agustus 2020
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH		
	a.	Penerimaan DP4	20 Februari 2020 23 Februari 2020
	b.	Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4	24 Februari 2020 22 Maret 2020
	c.	Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	23 Maret 2020 26 Maret 2020
	d.	Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	27 Maret 2020 27 Maret 2020
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH		
	a.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kota Solok dan Penyampaian kepada PPS	27 Maret 2020 16 April 2020
	b.	Pemutakhiran :	
		1) Pencocokan dan penelitian	17 April 2020 16 Mei 2020
		2) Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS	10 Mei 2020 30 Mei 2020
		3) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	31 Mei 2020 2 Juni 2020
		4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU	3 Juni 2020 4 Juni 2020
		5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kota untuk ditetapkan sebagai DPS	5 Juni 2020 14 Juni 2020
		6) Rekapitulasi DPS tingkat Provinsi	14 Juni 2020 15 Juni 2020
		7) Penyampaian DPS oleh KPU Kota Solok kepada PPS melalui PPK	15 Juni 2020 18 Juni 2020
		8) Pengumumam dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	19 Juni 2020 28 Juni 2020
		9) Perbaikan DPS oleh PPS	24 Juni 2020 3 Juli 2020
		10) Rekapitulasi dan Penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat Kelurahan kepada PPK	4 Juli 2020 6 Juli 2020
		11) Rekapitulasi dan Penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat Kecamatan kepada KPU Kota Solok	7 Juli 2020 16 Juli 2020

	12)	Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kota Solok untuk ditetapkan sebagai DPT	17 Juli 2020	18 Juli 2020
	b)	Penyampaian DPT kepada PPS	19 Juli 2020	28 Juli 2020
	c)	Rekapitulasi DPT tingkat Provinsi	19 Juli 2020	20 Juli 2020
	d)	Pengumuman DPT oleh PPS	1 Agustus 2020	22 September 2020
II. PENYELENGGARAAN				
PEMEMUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN				
a.	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir		26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
b.	Pengumuman syarat minimal dukungan		25 November 2019	8 Desember 2019
c.	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur			
	1)	Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi	9 Desember 2019	3 Maret 2020
	2)	Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	9 Desember 2019	12 Maret 2020
	3)	Penelitian Administrasi		
	a)	Penelitian dokumen pendukung dan dokumen identitas	13 Maret 2020	26 Maret 2020
	b)	Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4	27 Maret 2020	9 April 2020
	4)	Penyampaian hasil penelitian administrasi	10 April 2020	11 April 2020
	5)	Penyerahan Perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi	24 April 2020	26 April 2020
	6)	Penelitian jumlah minimal perbaikan dukungan dan sebaran	24 April 2020	30 April 2020
	7)	Penelitian administrasi perbaikan		
	a)	Penelitian perbaikan dokumen pendukung dengan dokumen identitas	1 Mei 2020	7 Mei 2020
	b)	Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4	8 Mei 2020	14 Mei 2020
d.	Penyampaian syarat dukungan kepada KPU Kota Solok		15 Mei 2020	22 Mei 2020

	e.	Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota		
	1)	Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Kota Solok	11 Desember 2019	5 Maret 2020
	2)	Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	11 Desember 2019	14 Maret 2020
	3)	Penelitian Administrasi		
	a)	Penelitian dokumen pendukung dengan dokumen identitas	15 Maret 2020	28 Maret 2020
	b)	Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4	29 Maret 2020	11 April 2020
	4)	Penyampaian hasil penelitian administrasi	12 April 2020	13 April 2020
	5)	Penyerahan perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Kota Solok	27 April 2020	29 April 2020
	6)	Penelitian jumlah minimal perbaikan dukungan dan sebaran	27 April 2020	3 Mei 2020
	7)	Penelitian Administrasi Perbaikan		
	a)	Penelitian Perbaikan dokumen pendukung dengan dokumen identitas	4 Mei 2020	10 Mei 2020
	b)	Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4	11 Mei 2020	17 Mei 2020
	f.	Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada PPS	18 Mei 2020	25 Mei 2020
	g.	Penelitian faktual di tingkat Kelurahan	19 Mei 2020	8 Juni 2020
	h.	Rekapitulasi di tingkat Kecamatan	9 Juni 2020	11 Juni 2020
	i.	Rekapitulasi di tingkat Kota Solok	12 Juni 2020	14 Juni 2020
	j.	Rekapitulasi di tingkat Provinsi	15 Juni 2020	17 Juni 2020
	1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	3.	PENELITIAN PERSYARATAN CALON		
	a.	Penelitian syarat dukungan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	b.	Penelitian syarat dukungan untuk pasangan calon perseorangan	16 Juni 2020	18 Juni 2020

	c.	Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	d.	Tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	e.	Pemeriksaan kesehatan	16 Juni 2020	23 Juni 2020
	f.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	23 Juni 2020	24 Juni 2020
	g.	Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dan untuk Pasangan Calon Perseorangan	18 Juni 2020	24 Juni 2020
	h.	Pemberitahuan Hasil Penelitian	25 Juni 2020	26 Juni 2020
	I	Penyerahan perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan	25 juni 2020	1 Juli 2020
	J	Pengumuman dokumen perbaikan syarat Pasangan Calon di Laman KPU	25 Juni 2020	4 Juli 2020
	k	Penelitian perbaikan syarat calon	1 Juli 2020	7 Juli 2020
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON			
	a.	Penetapan Pasangan Calon	8 Juli 2020	8 Juli 2020
	b.	Pengundian dan pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon	9 Juli 2020	9 Juli 2020
	c.	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	13 Juni 2020	24 Agustus 2020
	1)	Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi / Panwas Kota Solok	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kota Solok ditetapkan	
	2)	Perbaikan Permohonan Sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	3)	Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	4)	Pengajuan gugatan atas Sengketa Tata Usaha Negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kota Solok	
	5)	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	6)	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatannya dinyatakan lengkap	
	7)	KPU Provinsi dan /atau KPU Kota Solok wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum Hari Pemungutan Suara.	
	8)	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	9)	MA memeriksa dan memutus perkara Kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima.	

		10)	KPU Provinsi dan/atau KPU Kota Solok wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum Hari Pemungutan Suara.
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE			
	a.	Masa Kampanye		11 Juli 2020
		1)	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan atau kegiatan lain.	11 Juli 2020
		2)	Debat Publik antar Pasangan Calon	11 Juli 2020
		3)	Kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik	6 September 2020
		4)	Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020
	b.	Laporan dan Audit dana Kampanye		
		1)	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	10 Juli 2020
		2)	Pengumuman Penerimaan LADK	11 Juli 2020
		3)	Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	15 Agustus 2020
		4)	Pengumuman penerimaan LPSDK	16 Agustus 2020
		5)	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	20 September 2020
		6)	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 September 2020
		7)	Audit LPPDK	21 September 2020
		8)	Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Provinsi atau KPU Kota Solok	6 Oktober 2020
		9)	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	7 Oktober 2020
		10)	Pengumuman hasil audit	7 Oktober 2020
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA			
	a.	Pengadaan dan Pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
		1)	Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	15 Juni 2020
		2)	Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	19 Juli 2020

	b.	Pemungutan Suara		
	1)	Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	14 September 2020	20 September 2020
	2)	Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	3)	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020	27 September 2020
	4)	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS melalui laman KPU oleh KPU Kota Solok	23 September 2020	25 September 2020
	5)	Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	6)	Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di Kelurahan	23 September 2020	29 September 2020
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA			
	a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	23 September 2020	24 September 2020
	b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan oleh PPK	24 September 2020	28 September 2020
	c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kota Solok	24 September 2020	29 September 2020
	d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kota Solok	28 September 2020	30 September 2020
	e.	Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Kota Solok untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota	29 September 2020	1 Oktober 2020
	f.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kota Solok untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	29 September 2020	1 Oktober 2020
	g.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kota Solok melalui laman KPU oleh KPU Kota Solok	29 September 2020	2 Oktober 2020
	h.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kota Solok kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	1 Oktober 2020	3 Oktober 2020
	i.	Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	2 Oktober 2020	4 Oktober 2020

j.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur me;lalui laman KPU oleh KPU Provinsi	2 Oktober 2020	5 Oktober 2020
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH		
	Penetapan Pasangan Calon Terpilih tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan		
a.	Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
b.	Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN		Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi
	Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		
a.	Wali Kota dan Wakil Wali Kota		
1)	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a	
2)	Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon Terpilih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	
b.	Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih		
1)	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf b	
2)	Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon Terpilih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	

11.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	a.	Wali Kota dan Wakil Wali Kota	
		1)	Tidak ada Permohonan PHP Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 1
		2)	Ada Permohonan PHP Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 2
	b.	GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	
		1)	Tidak ada Permohonan PHP Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf b angka 1
		2)	Ada Permohonan PHP Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf b angka 2

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 12 September 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,



PADRI KASMAN